

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau meniru karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 November 2022



Dea Sela Monika
NIM, 181110053

ABSTRAK

Nama: Dea Sela Monika, NIM: 181110053, Judul Skripsi: Kekerasan terhadap Anak (*Child Abuse*) dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Mempunyai anak adalah kesepakatan bersama dan harus siap dalam segala hal. Siap membagi harta untuk menghidupi anak, siap memberi kasih sayang, dan siap mental untuk mendidik anak dengan penuh kesabaran. Tetapi faktanya masih banyak anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang buruk di dalam lingkup keluarga yang *notabene* nya adalah orang-orang terdekat si anak, mereka diperlakukan secara kasar dan menjadi korban *child abuse*. Padahal dalam Undang-Undang dan Hukum Islam sudah mengatur tentang adanya perlindungan anak dari kekerasan.

Rumusan masalah penelitiannya adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam rumah tangga perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam rumah tangga perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? 2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif (pendekatan berdasarkan bahan hukum). Sedangkan data primer yang digunakan adalah Amandemen UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan buku dari terjemahan kitab yaitu Tarbiyatul Aulad karya Abdullah Nashih Ulwan, *Prophetic Parenting* Cara Nabi SAW Mendidik Anak karya Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting* karya Syekh Khalid bin Abdurrahman al-'Ik. Data-data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, 1. Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dibolehkan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun bentuk edukasi tidak harus dalam bentuk kekerasan fisik, akan tetapi bisa dengan menggunakan cara-cara lain yang menimbulkan efek jera. 2. Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menurut Hukum Islam dibolehkan dengan catatan untuk memberikan edukasi kepada anak dalam hal urusan ibadah yang sifatnya wajib, hal ini dikarenakan terdapat di dalam perintah agama. Adapun kebolehan tersebut dibatasi yaitu dengan tahapan, alat dan cara memukul sesuai ajaran Islam yang tidak menimbulkan luka yang membekas.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN Sultan Maulana Hasanuddin
a.n. Dea Sela Monika	Banten
NIM: 181110053	Di-
	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Dea Sela Monika NIM: 181110053, berjudul: *Kekerasan terhadap Anak (Child Abuse) dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 12 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 007

M. Riza Fahlevi, M.Pd
NIP. 19970201 201903 1 005

PERSETUJUAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK (CHILD ABUSE)
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UU NO.
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN HUKUM ISLAM

Oleh:

DEA SELA MONIKA
NIM: 181110053

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP.19800926 200901 1 007



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP.19950201 201903 1 005

Mengetahui,


Dekan

Ketua

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP.19650607 199203 1 005



Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.H.I
NIP.19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Dea Sela Monika, NIM : 181110053, berjudul *Kekerasan terhadap Anak (Child Abuse) dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam* telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 08 November 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 08 November 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002


Eva Fadhliah, S.H., M.H.
NIP. 19940602 202012 2 012

Anggota,

Penguji I

Penguji II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004


Dr. Usman Mustofa, M. Ag.
NIP. 19660614 201409 1 201

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 007


M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950701 201903 1 005

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,
atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan
akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.*

Penulis mempersembahkan

skripsi ini kepada:

*Ibu dan Ayah tercinta yang telah mendidik
serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya setiap saat.*

Teman seperjuangan yang telah membantu

Dan memberikan motivasi dan inspirasi

atas kelancaran skripsi ini.

MOTTO

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨)

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

(QS. Al-Anfal : 28)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dea Sela Monika, lahir di Kota Agung pada tanggal 09 Oktober 2000 anak tunggal dari pasangan Ayahanda M. Njen dan Ibunda Siti Uminah

Adapun jenjangan pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar SD Negeri 4 di Anyer Banten tahun 2005-2010, lalu pindah ke SD Negeri Samangraya I Kota Cilegon Banten tahun 2010 lulus tahun 2012, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS Negeri 2 Kota Cilegon lulus pada tahun 2015, kemudian sekolah menengah atas di MA Negeri 1 Kota Cilegon Banten lulus pada tahun 2018, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sering mengikuti kegiatan kajian hukum di organisasi The Legal Education Indonesia serta menjabat di bidang eksternal periode 2020-2021. Selain mengikuti organisasi eksternal, penulis juga menjadi anggota di UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yaitu UKM GESBICA (Gema Seni Budaya Islam Campus) sejak 2019.

Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat teriring salam tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusioner kebenaran yaitu *Habibina, Wasyafi'na Wa maulana Muhammad SAW*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Kekerasan terhadap Anak (Child Abuse) dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan

mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk Menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Pembimbing I, dan Bapak M. Riza Pahlefi, M.Pd, Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada teman-teman saya Febriyani, Afwa Dhiyatul, Firdaus Hadi, Euis Hamidah, Muflihah, Imron Hazmi, Ahmad Rifaldi dan Ila Wahidah yang sudah membantu saya untuk selalu semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang lagi.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi seluruh khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya

Serang, 12 November 2022

Dea Sela Monika

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KEKERASAN TERHADAP ANAK (<i>CHILD ABUSE</i>) DALAM RUMAH TANGGA	
A. Hak dan Perlindungan Anak	16
B. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Perspektif Islam	20
C. Definisi dan Jenis-Jenis Kekerasan	23

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak	27
E. Teori Perlindungan Hukum Anak	28
BAB III GAMBARAN UMUM KEKERASAN TERHADAP ANAK (<i>CHILD ABUSE</i>) PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Landasan Hukum Undang-Undang Perlindungan Anak	31
B. Peran UU No. 35 Tahun 2014 terhadap Pelanggaran dalam Melindungi Anak Korban <i>Child Abuse</i>	34
C. Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak	37
BAB IV ANALISIS KEKERASAN TERHADAP ANAK (<i>CHILD ABUSE</i>) PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM	
A. Kekerasan terhadap Anak (<i>Child Abuse</i>) Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	43
B. Kekerasan terhadap Anak (<i>Child Abuse</i>) perspektif Hukum Islam	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	